



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFANSYURI ALS ALFON  
Tempat lahir : Moyo  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Moyo B RT. 03 RW. 02 Desa Moyo Mekar  
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Subur Mega Perkasa
2. Nama lengkap : RYZA PURI SACCHARIVA ALS RYZA  
Tempat lahir : Nganjuk  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Tendean RT. 23 RW. 03 Sengon  
Kabupaten Jombang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Subur Mega Perkasa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal

24 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFANSYURI als ALFON dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA als RYZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFANSYURI als ALFON dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA als RYZA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
  - 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;Dikembalikan kepada Saksi WILSON HANS CHRISTIAN;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFANSYURI dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN ABDUL TISSA dan Saksi ALWAN APRIANSYAH (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Gudang Jagung PT. SUBUR MEGA PERKASA yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT. SUBUR MEGA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar, namun pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan, kemudian Terdakwa ALFANSYURI memanggil Saksi ALWAN untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Terdakwa ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar, setelah menerima uang Terdakwa ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Terdakwa ALFANSYURI menemui Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Saksi IRVAN ABDUL TISSA dan Saksi ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya "lagi ngapain?" Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA menjawab "duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya" kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengajak Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Saksi ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo, pada saat yang bersamaan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya sambil berkata “tuang, tuang” sehingga Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung, setelah terisi muatan jagung kemudian Terdakwa ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Terdakwa ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Terdakwa ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diperoses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ALFANSYURI dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab / Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;
- Bahwa jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu lebih kurang sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg;
- Bahwa para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN yang telah mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa sebanyak lebih kurang sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg yang hilang pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu, cara Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, yaitu dengan berpura-pura hendak mengisi bahan bakar minyak kendaraan, namun mengangkut jagung keluar dari gudang PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Subur Mega Perkasa, sebagai Kepala Cabang di Sumbawa;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula sehingga diketahui adanya kehilangan jagung pada PT. Subur Mega Perkasa tersebut, setelah Saksi merasa curiga dari hasil audit terhadap jagung yang selalu kurang, dengan adanya hal tersebut Saksi kemudian menghubungi pihak Kepolisian untuk menyelidiki tentang kecurigaan Saksi kalau jagung-jagung tersebut hilang, kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi menginformasikan kepada pihak Kepolisian tentang adanya truk jagung yang keluar dari gudang PT. Subur Mega Perkasa yang Saksi curigai membawa jagung, setelah itu Anggota Kepolisian mengikuti truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang dikendarai oleh Terdakwa I yang biasa digunakan untuk mengangkut minyak solar yang seharusnya beroperasi dari gudang menuju ke Pom Bensin Boak, namun sebelum sampai Pom Bensin Boak truk tersebut berbelok ke arah kiri di Simpang Boak, menuju ke arah Moyo Hulu, kemudian dikejar dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang akhirnya menemukan sejumlah jagung pada bak truk tersebut, kemudian truk tersebut langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa sering berkurang karena hilang, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir jagung yang ada di gudang PT. Subur Mega Perkasa sering mengalami penyusutan yang tidak wajar, dimana penyusutannya tersebut terlalu jauh perbandingannya dengan perkiraan standart PT. Subur Mega Perkasa, sehingga Saksi merasa curiga kalau ada yang janggal di dalam gudang jagung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Als ALWAN yang mengisi jagung ke atas truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa Tugas atau pekerjaan Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN di PT. Subur Mega Perkasa yaitu, Terdakwa I sebagai operator Loader yang bertugas memuat jagung ke truk dan mendorong jagung ke mesin pengering, Terdakwa II sebagai teknisi Driyer yang bertugas untuk servis mesin pengering jagung, saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ sebagai teknisi alat berat yang bertugas untuk servis alat berat dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN sebagai operator mesin pengering yang bertugas untuk menjalankan mesin pengering jagung;
- Bahwa di gudang PT. Subur Mega Perkasa tersebut tidak ada tenaga khusus security, karena karyawannya sekaligus sebagai securitynya;
- Bahwa Truk perusahaan yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I lebih kurang sudah setahun bekerja di PT. Subur Mega Perkasa, sedangkan Terdakwa II dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ maupun saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa posisi terakhir jagung yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut yaitu di Silo atau tempat penyimpanan jagung;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut sekitar sekitar Rp. 8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUDRAJAT ALI BASAH Alias DRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Simpang Boak, Desa Boak, Kecamatan Unter lwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I pada saat ditangkap, kalau jumlah jagung yang diangkutnya dari PT. Subur Mega Perkasa pada saat itu lebih kurang sekitar 900 (sembilan ratus) Kg ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I pada saat itu cara Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu diambil atau diangkut dari gudang PT. Subur Mega Perkasa kemudian akan dibawa ke gudang yang ada di Simpang Boak dengan maksud untuk dijual;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Faqihna Fiddin, S.H., mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa saksi bisa mengamankan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN karena telah mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Saksi mendapat informasi dari saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, bahwa akan ada truk warna hijau milik PT. Subur Mega Perkasa yang mau mengisi BBM (bahan bakar minyak) dan dicurigai membawa jagung keluar jagung dari gudang PT. Subur Mega Perkasa, karena sebelum- sebelumnya Saksi diberikan informasi oleh saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, kalau PT. Subur Mega Perkasa sering kehilangan jagung, setelah itu Saksi selidiki dan mendapatkan mobil yang dimaksud lewat atau melewati Saksi, kemudian Saksi berhenti dan diperiksa ternyata diatas mobil truk yang dimaksud memang ada mengangkut jagung dan dari pengakuan Terdakwa I yang pada saat itu sebagai supir truk tersebut, ia mengambil jagung tersebut dari gudang PT. Subur Mega Perkasa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seorang diri saja, pada saat Saksi tangkap karena mengangkut jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Informasi dari saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON sejak 3 (tiga) tahun terakhir jagung yang ada di gudang PT. Subur Mega Perkasa sering mengalami penyusutan yang tidak wajar, sehingga saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON merasa curiga kalau ada yang telah mengambil jagung dari dalam gudang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bahwa jagung yang diangkut oleh Terdakwa I pada saat itu diangkut secara bersama ke atas truk tersebut oleh Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN;
- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa maupun saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang sekitar 3 (tiga) Ton jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi ambil pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Terdakwa I selaku supir memarkir truknya di Silo (tempat pengisian jagung kedalam truk) sambil menunggu diatas truk, selanjutnya Terdakwa II sebagai operator Silo menekan tombol Silo agar jagung keluar dari Silo dan masuk kedalam bak Truk, sedangkan Saksi bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN memantau situasi di gudang PT. Subur Mega Perkasa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa Terdakwa II menekan tombol Silo untuk mengeluarkan jagung dan memasukkannya ke dalam truk pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik;
- Bahwa rencananya jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi ambil pada saat itu akan dibawa ke gudang di Simpang Boak untuk dijual;
- Bahwa nilai jagung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) Ton milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi ambil pada saat itu bila dirupiahkan atau dijual sekitar seharga Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN maupun Saksi adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 4 (empat) kali Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi mengambil jagung milik jagung milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa hasil penjualan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi ambil tersebut bila sudah terjual, dibagi rata kepada siapa saja yang ikut mengambil jagung tersebut dan selama Saksi ikut mengambil, Saksi pernah menerima antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian, awalnya saat Saksi sedang memperbaiki Silo yang gangguan bersama Terdakwa II, tidak lama kemudian datang saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN ketempat Saksi memperbaiki Silo tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dari arah Admin dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "lagi ngapain ?" dan dijawab oleh Terdakwa II "duduk-duduk sambil perbaiki Silo", selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman termasuk Para Terdakwa berbincang-bincang di lokasi Silo dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "sudah bisa Silonya ?" dan dijawab oleh Terdakwa II "sudah bisa", lalu Terdakwa I mengatakan "ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi di Dump Truk", kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana ?” dan saat itu Saksi dengan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN menjawab “ok”, setelah itu Terdakwa I mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur dan dibawa ke bagian Silo, saat itu Terdakwa II sudah siap dibagian tombol Silo dan Saksi berada disebelah kanan Silo, sedangkan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN disebelah kiri Silo, setelah itu Saksi dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kepada Terdakwa II sambil mengatakan “tuang-tuang”, akhirnya Terdakwa II menekan tombol sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik, hingga kendaraan dump truk yang sudah diparkir oleh Terdakwa I di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung, setelah terisi kendaraan tersebut Terdakwa I bawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang Simpang Boak, namun selang waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi dijemput oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN serta Saksi untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;
- Bahwa lebih kurang sekitar 3 (tiga) Ton jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi ambil pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Terdakwa I selaku supir memarkir truknya di Silo (tempat pengisian jagung kedalam truk) sambil menunggu diatas truk, selanjutnya Terdakwa II sebagai operator Silo menekan tombol Silo agar jagung keluar dari Silo dan masuk kedalam bak Truk, sedangkan Saksi bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN memantau situasi di gudang PT. Subur Mega Perkasa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menekan tombol Silo untuk mengeluarkan jagung dan memasukkannya ke dalam truk pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik;
- Bahwa rencananya jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi ambil pada saat itu akan dibawa ke gudang di Simpang Boak untuk dijual;
- Bahwa nilai jagung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) Ton milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi ambil pada saat itu bila dirupiahkan atau dijual sekitar seharga Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ maupun Saksi adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi mengambil jagung milik jagung milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa hasil penjualan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi ambil tersebut bila sudah terjual, dibagi rata kepada siapa saja yang ikut mengambil jagung tersebut dan selama Saksi ikut mengambil, Saksi pernah menerima antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian, awalnya saat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ sedang memperbaiki Silo yang gangguan bersama Terdakwa II, kemudian Saksi datang menghampiri tempat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memperbaiki Silo tersebut, tidak lama berselang datang juga Terdakwa I dari arah Admin dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “lagi ngapain ?” dan dijawab oleh Terdakwa II “duduk-duduk sambil perbaiki Silo”, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman termasuk Para Terdakwa berbincang-bincang di lokasi Silo dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “sudah bisa Silonya ?” dan dijawab oleh Terdakwa II “sudah bisa”, lalu Terdakwa I mengatakan “ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi di Dump Truk”, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ “bagaimana ?” dan saat itu Saksi dengan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ menjawab “ok”, setelah itu Terdakwa I mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur dan dibawa ke bagian Silo, saat itu Terdakwa II sudah siap dibagian tombol Silo dan Saksi berada disebelah kiri Silo, sedangkan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ disebelah kanan Silo, setelah itu Saksi dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kepada Terdakwa II sambil mengatakan “tuang-tuang”, akhirnya Terdakwa II menekan tombol sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik, hingga kendaraan dump truk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diparkir oleh Terdakwa I di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung, setelah terisi kendaraan tersebut Terdakwa I bawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang Simpang Boak, namun selang waktu sekitar 2 (dua) jam Saksi dijemput oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta Saksi untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. ALFANSYURI als ALFON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;
- Bahwa lebih kurang sekitar 3 (tiga) Ton jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Terdakwa selaku supir memarkir truknya di Silo (tempat pengisian jagung kedalam truk) sambil menunggu diatas truk, selanjutnya Terdakwa II sebagai operator Silo menekan tombol Silo agar jagung keluar dari Silo dan masuk kedalam bak Truk, sedangkan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memantau situasi di gudang PT. Subur Mega Perkasa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa Terdakwa II menekan tombol Silo untuk mengeluarkan jagung dan memasukkannya ke dalam truk pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu akan dibawa ke gudang di Simpang Boak untuk dijual;
- Bahwa nilai jagung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) Ton milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu bila dirupiahkan atau dijual sekitar seharga Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN maupun saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik jagung milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa hasil penjualan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil tersebut bila sudah terjual, dibagi rata kepada siapa saja yang ikut mengambil jagung tersebut dan selama Terdakwa ikut mengambil, Terdakwa pernah menerima antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian, awalnya saat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ sedang memperbaiki Silo yang gangguan bersama Terdakwa II, kemudian datang saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN menghampiri tempat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memperbaiki Silo tersebut, tidak lama berselang Terdakwa juga datang dari arah Admin lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II “lagi ngapain ?” dan dijawab oleh Terdakwa II “duduk-duduk sambil perbaiki Silo”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman termasuk saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN serta saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ berbincang-bincang di lokasi Silo dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II “sudah bisa Silonya ?” dan dijawab oleh Terdakwa II “sudah bisa”, lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi di Dump Truk”, kemudian Terdakwa II bertanya kepada saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dengan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ “bagaimana ?” dan saat itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dengan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ menjawab “ok”, setelah itu Terdakwa mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur dan dibawa ke bagian Silo, saat itu Terdakwa II sudah siap dibagian tombol Silo, saat itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN berada disebelah kiri Silo, sedangkan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ disebelah kanan Silo, setelah itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memberikan isyarat dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kepada Terdakwa II sambil mengatakan “tuang-tuang”, akhirnya Terdakwa II menekan tombol sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik, hingga kendaraan dump truk yang sudah diparkir oleh Terdakwa di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung, setelah terisi kendaraan tersebut Terdakwa bawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang Simpang Boak, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN serta saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN AK ABDUL AZIZ tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. RYZA PURI SACCHARIVA als RYZA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;
- Bahwa lebih kurang sekitar 3 (tiga) Ton jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Terdakwa I selaku supir memarkir truknya di Silo (tempat pengisian jagung kedalam truk) sambil menunggu diatas truk, selanjutnya Terdakwa sebagai operator Silo menekan tombol Silo agar jagung keluar dari Silo dan masuk kedalam bak Truk, sedangkan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN Ak ABDUL AZIZ memantau situasi di gudang PT. Subur Mega Perkasa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter;

- Bahwa Terdakwa menekan tombol Silo untuk mengeluarkan jagung dan memasukkannya ke dalam truk pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik;
- Bahwa rencananya jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu akan dibawa ke gudang di Simpang Boak untuk dijual;
- Bahwa nilai jagung sebanyak lebih kurang 3 (tiga) Ton milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil pada saat itu bila dirupiahkan atau dijual sekitar seharga Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN maupun saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa Hasil penjualan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ ambil tersebut bila sudah terjual, dibagi rata kepada siapa saja yang ikut mengambil jagung tersebut dan selama Terdakwa ikut mengambil,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah menerima antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian, awalnya saat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ sedang memperbaiki Silo yang gangguan bersama Terdakwa, kemudian datang saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN menghampiri tempat saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memperbaiki Silo tersebut, tidak lama berselang Terdakwa I juga datang dari arah Admin lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain ?" dan Terdakwa jawab "duduk-duduk sambil perbaiki Silo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman termasuk saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN serta saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ berbincang-bincang di lokasi Silo dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa "sudah bisa Silonya?" dan Terdakwa jawab "sudah bisa", lalu Terdakwa I mengatakan "ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi di Dump Truk", kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dengan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ "bagaimana ?" dan saat itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dengan saudara

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ menjawab “ok”, setelah itu Terdakwa I mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur dan dibawa ke bagian Silo, saat itu Terdakwa sudah siap dibagian tombol Silo, saat itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN berada disebelah kiri Silo, sedangkan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ disebelah kanan Silo, setelah itu saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kepada Terdakwa sambil mengatakan “tuang-tuang”, akhirnya Terdakwa menekan tombol sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik, hingga kendaraan dump truk yang sudah diparkir oleh Terdakwa I di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung, setelah terisi kendaraan tersebut Terdakwa I bawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang Simpang Boak, namun selang waktu sekitar 2 (dua) jam Terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN serta saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 ( satu ) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
- 2.270 ( dua ribu dua ratus tujuh puluh ) Kilogram jagung pipil;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa, berawal ketika Terdakwa ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar, namun pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ALFANSYURI memanggil Saksi ALWAN untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Terdakwa ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar;
- Bahwa setelah menerima uang Terdakwa ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Terdakwa ALFANSYURI menemui Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Saksi IRVAN ABDUL TISSA dan Saksi ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya "lagi ngapain?" Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA menjawab "duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya";
- Bahwa kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengajak Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Saksi ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo, pada saat yang bersamaan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter, kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya sambil berkata "tuang, tuang" sehingga Terdakwa RYZA PURI

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung;

- Bahwa setelah terisi muatan jagung kemudian Terdakwa ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Terdakwa ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Terdakwa ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ALFANSYURI dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab / Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I. ALFANSYURI als ALFON dan Terdakwa RYZA

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURI SACCHARIVA als RYZA sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya

adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa, berawal ketika Terdakwa ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar, namun pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ALFANSYURI memanggil Saksi ALWAN untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Terdakwa ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar;
- Bahwa setelah menerima uang Terdakwa ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Terdakwa ALFANSYURI menemui Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Saksi IRVAN ABDUL TISSA dan Saksi ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya “lagi ngapain?” Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA menjawab “duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengajak Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Terdakwa ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Saksi ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo, pada saat yang bersamaan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter, kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya sambil berkata “tuang, tuang” sehingga Terdakwa RYZA PURI

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung;

- Bahwa setelah terisi muatan jagung kemudian Terdakwa ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Terdakwa ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Terdakwa ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ALFANSYURI dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA bersama Saksi IRVAN dan Saksi ALWAN APRIANSYAH mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab / Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

“ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
- 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi WILSON HANS CHRISTIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFANSYURI als ALFON dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA als RYZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFANSYURI als ALFON dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA als RYZA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
  - 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;Dikembalikan kepada Saksi WILSON HANS CHRISTIAN;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 8 Juni 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.**